

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 5 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATU,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;
 - b. bahwa rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 24 September Tahun 2021;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 14 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
27. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2021 Nomor 4/A);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU
dan
WALI KOTA BATU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang dan melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
5. Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat P-APBD adalah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, semula sebesar Rp1.093.008.436.047,00 (Satu Triliun Sembilan Puluh Tiga Miliar Delapan Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Puluh Tujuh Rupiah), bertambah sebesar Rp74.844.703.369,00 (Tujuh Puluh Empat Miliar Delapan Ratus Empat Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Tiga Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah) sehingga menjadi Rp1.167.853.139.416 (Satu Triliun Seratus Enam Puluh Tujuh Miliar Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Empat Ratus Enam Belas Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah:
 1. Semula Rp998.770.629.182,00
 2. Berkurang (Rp99.882.389.923,00)Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp898.888.239.259,00
- b. Belanja Daerah:
 1. Semula Rp1.087.361.986.047,00
 2. Bertambah Rp74.844.703.369,00Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.162.206.689.416,00

- c. Pembiayaan Daerah:
1. Penerimaan Pembiayaan:
 - a) Semula Rp94.237.806.865,00
 - b) Bertambah Rp174.727.093.292,00
 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp268.964.900.157,00
 2. Pengeluaran Pembiayaan:
 - a) Semula Rp5.646.450.000,00
 - b) Bertambah Rp0,00
 Jumlah Pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp5.646.450.000,00
 Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp263.318.450.157,00
 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah:
 1. Semula Rp200.000.000.000,00
 2. Berkurang (Rp56.254.817.104,00)
 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp143.745.182.896,00
- b. Pendapatan Transfer:
 1. Semula Rp782.675.529.182,00
 2. Berkurang (Rp44.127.572.819,00)
 Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp738.547.956.363,00
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah:
 1. Semula Rp16.095.100.000,00
 2. Bertambah Rp500.000.000,00
 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp16.595.100.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

- a. Pajak Daerah:
 1. Semula Rp149.524.960.017,00
 2. Berkurang (Rp30.158.283.786,00)
 Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp119.366.676.231,00
- b. Retribusi Daerah:
 1. Semula Rp18.161.313.942,00
 2. Berkurang (Rp11.596.880.683,00)
 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp6.564.433.259,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp4.234.287.207,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp1.057.592.962,00)</u> |
- Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp3.176.694.245,00
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp28.079.438.834,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp13.442.059.673,00)</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp14.637.379.161,00
- (2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer Pemerintah Pusat:
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp689.973.686.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp16.162.549.406,00)</u> |
- Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp673.811.136.594,00
- b. Transfer antar Daerah:
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp92.701.843.182,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp27.965.023.413,00)</u> |
- Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp64.736.819.769,00
- (3) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari:
- Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan:
- | | |
|--------------|-------------------------|
| 1. Semula | Rp16.095.100.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp500.000.000,00</u> |
- Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan Rp16.595.100.000,00

Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Belanja Operasional:
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp813.534.106.685,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp76.533.950.332,00</u> |
- jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp890.068.057.017,00
- b. Belanja Modal:
- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp161.666.917.477,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp3.749.804.295,00</u> |
- Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp165.416.721.772,00

- c. Belanja Tidak Terduga:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp10.848.585.089,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp1.357.557.425,00)</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp9.491.027.664,00
- d. Belanja Transfer:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp101.312.376.796,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp4.081.493.833,00)</u> |
- Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp97.230.882.963,00

Pasal 6

- (1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja Pegawai:
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp387.664.239.677,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp19.185.328.006,00</u> |
- Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp406.849.567.683,00
- b. Belanja Barang dan Jasa:
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp361.349.006.590,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp55.498.318.399,00</u> |
- Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp416.847.324.989,00
- c. Belanja Hibah:
- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp50.790.631.618,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp1.898.611.427,00</u> |
- Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp52.689.243.045,00
- d. Belanja Bantuan Sosial:
- | | |
|--------------|--------------------------|
| 1. Semula | Rp13.730.228.800,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp48.307.500,00)</u> |
- Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp13.861.921.300,00
- (2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin:
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp31.583.207.753,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp13.352.922.893,00</u> |
- Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp44.936.130.646,00
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan:
- | | |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula | Rp55.725.856.562,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp15.596.643.736,00)</u> |
- Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp40.129.212.826,00

- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi:
- | | |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula | Rp70.558.855.366,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp 4.963.920.154,00</u> |
- Jumlah belanja modal jalan,
irigasi, dan jaringan
setelah perubahan Rp75.522.775.520,00
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya:
- | | |
|--------------|---------------------------|
| 1. Semula | Rp3.798.997.796,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp1.029.604.984,00</u> |
- Jumlah belanja modal aset tetap
lainnya setelah perubahan Rp4.828.602.780,00
- (3) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
- | | |
|--------------|------------------------------|
| a. Semula | Rp10.848.585.089,00 |
| b. Berkurang | <u>(Rp 1.357.557.425,00)</u> |
- Jumlah belanja tidak terduga
setelah perubahan Rp9.491.027.664,00
- (4) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:
- a. Belanja Bagi Hasil:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp16.768.627.396,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp4.175.516.433,00)</u> |
- Jumlah belanja bagi hasil
setelah perubahan Rp12.593.110.963,00
- b. Belanja Bantuan Keuangan:
- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Semula | Rp84.543.749.400,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp94.022.600,00</u> |
- Jumlah belanja bantuan keuangan
setelah perubahan Rp84.637.772.000,00

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp94.237.806.865,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp174.727.093.292,00</u> |
- Jumlah penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp268.964.900.157,00
- b. Pengeluaran Pembiayaan:
- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp5.646.450.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah pengeluaran pembiayaan
setelah perubahan Rp5.646.450.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu:
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya:
- | | |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula | Rp94.237.806.865,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp174.727.093.292,00</u> |
- Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp268.964.900.157,00
- (2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu:
- a. Penyertaan Modal Daerah:
- | | |
|--------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp5.646.450.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp0,00</u> |
- Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp5.646.450.000,00

Pasal 9

- (1) Dalam hal keadaan darurat dan/atau termasuk keperluan mendesak Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini yang selanjutnya dimasukkan dalam Peraturan Wali Kota mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2021.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat.

Pasal 10

Uraian lebih lanjut perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Kota Batu ini terdiri dari:

1. Lampiran I ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2. Lampiran II ringkasan Perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3. Lampiran III rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4. Lampiran IV rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
5. Lampiran V rekapitulasi belanja daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6. Lampiran VI rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII sinkronisasi program pada rpjmd dengan rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
10. Lampiran X daftar piutang daerah;
11. Lampiran XI daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
12. Lampiran XII daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
13. Lampiran XIII daftar sub kegiatan tahun jamak (multy years);
14. Lampiran XIV daftar dana cadangan; dan
15. Lampiran XV daftar pinjaman daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 8 November 2021

WALI KOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 8 November 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR **5/A**
NO REG PERATURAN DAERAH KOTA BATU NOMOR **233-5/2021**